

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntan publik sebagai pihak independen berperan memberikan jasa audit dan asurans guna meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan entitas. Akuntan publik sebagai pihak independen wajib menjalankan audit sesuai standar profesional untuk mencapai kualitas audit yang optimal (Muslim *et al.*, 2020). Namun, terdapat kekhawatiran terkait melemahnya kualitas audit dan dampaknya terhadap kemampuan pengguna laporan dalam membuat keputusan. Hal ini tercermin pada kasus Enron, di mana KAP Arthur Andersen terbukti membantu manajemen memanipulasi laporan keuangan sehingga KAP tersebut dibubarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat (Silaban & Mendy, 2022).

Permasalahan serupa juga terjadi di Indonesia, yang menimbulkan keraguan terhadap keandalan laporan keuangan. Salah satu contohnya adalah laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun buku 2018, di mana pada 2019 Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi kepada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan akibat pengakuan pendapatan dari kerja sama dengan PT Mahatta Aero Teknologi yang belum memenuhi ketentuan standar akuntansi. Kasus ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dan penilaian substansi ekonomi transaksi dalam proses audit, sehingga menimbulkan risiko terhadap kualitas dan kredibilitas laporan keuangan (pppk.kemenkeu.go.id, 2019).

Fenomena kualitas audit juga terlihat pada PT Indofarma Tbk, di mana laporan keuangan tahun buku 2024 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kreston HHES memperoleh *qualified opinion* (opini wajar dengan pengecualian). Hal ini menandakan adanya masalah dalam penyajian informasi keuangan, karena beberapa aspek material tidak sepenuhnya didukung bukti audit yang memadai. Opini tersebut menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas prosedur audit dan integritas laporan keuangan, terlebih lagi BPK melaporkan kepada Kejaksaan Agung adanya indikasi penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sekitar Rp371 miliar (www.cnbcindonesia.com, 2024).

Kedua kasus tersebut menegaskan bahwa kualitas audit merupakan isu krusial, karena tidak hanya terkait pelanggaran standar secara spesifik, tetapi juga kemampuan auditor dalam mendeteksi dan mengelola risiko salah saji material. Oleh karena itu, peningkatan kualitas audit melalui penguatan kompetensi, independensi, sikap skeptis, dan pengalaman profesional menjadi langkah penting untuk memastikan laporan keuangan yang andal dan kredibel, sekaligus meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan perusahaan (Panggabean & Pangaribuan, 2022).

Kualitas audit mencerminkan kemampuan auditor dalam mengidentifikasi dan mengungkap ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam sistem pencatatan klien (DeAngelo, 1981). Dalam perspektif teori agensi, audit berfungsi sebagai mekanisme pengendalian eksternal untuk mengurangi konflik kepentingan dan biaya keagenan melalui peningkatan kredibilitas laporan keuangan (Subiyantoro, 2025). Auditor independen bertindak sebagai pihak ketiga yang melakukan monitoring dan memberikan penilaian objektif atas kewajaran laporan keuangan manajemen Knechel *et al.* (2020); Quick (2020); Svanström (2021). Kualitas audit menjadi aspek kunci karena mencerminkan kemampuan auditor dalam mendeteksi dan melaporkan salah saji material sesuai standar profesional,

menekan perilaku oportunistik manajemen, mengurangi risiko informasi, serta memperkuat kepercayaan investor dan pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan perusahaan DeAngelo (1981); Habib & Bhuiyan (2021); Putra & Dwirandra (2022).

Pengguna laporan keuangan sangat bergantung pada opini auditor dalam menilai kewajaran laporan keuangan suatu entitas untuk pengambilan keputusan ekonomi. Kondisi ini menekankan pentingnya fungsi auditor sebagai pemberi validasi atas pelaporan finansial perusahaan. Oleh karena itu, menjaga dan meningkatkan kualitas audit menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan secara konsisten oleh auditor selama seluruh proses audit (Fachrunnisa & Ramadhani, 2024).

Audit yang berkualitas dapat dipahami sebagai proses yang dilaksanakan oleh auditor yang memiliki keahlian profesional serta menjunjung tinggi independensi (Zahrani & Wulandari, 2025). Kompetensi auditor sendiri terlihat dari kemampuannya guna menemukan potensi pelanggaran atau penyimpangan dalam laporan keuangan, sementara independensinya tercermin melalui objektivitas dan keberanian untuk mengungkap serta melaporkan penyimpangan tersebut dalam laporan audit (Fauziah & Yanthi, 2021). Kualitas audit memiliki keterkaitan yang erat dengan penerapan prinsip kehati-hatian profesional, mengingat bahwa auditor berupaya mencapai kualitas laporan audit yang tinggi sehingga dituntut untuk mengimplementasikan prinsip tersebut pada pelaksanaan audit (Frassasti *et al.*, 2023). Melalui penerapan kecakapan profesional yang dilakukan secara hati-hati dan teliti, auditor dapat mencapai tingkat kepercayaan yang layak atas pelaporan finansial disajikan tanpa kesalahan, baik

yang timbul akibat kesalahan maupun tindakan penyelewengan (Naradipa & Supadmi, 2019).

Penelitian sebelumnya menghasilkan bahwa ditemukan berbagai aspek yang mampu mengakibatkan keterlambatan pada proses audit dan adanya inkonsistensi hasil. Faktor pertama yaitu *due professional care*. *Due professional care* merupakan sikap profesional auditor yang menekankan kehati-hatian, ketelitian, dan tanggung jawab dalam melaksanakan audit, tercermin melalui evaluasi bukti secara kritis tanpa kecerobohan (Sukrisno, 2013). Studi Megayani *et al.* (2020); Octaviani *et al.* (2021); Sa'adah & Challen (2022) menemukan jika penerapan *due professional care* secara positif mempengaruhi peningkatan mutu hasil audit. Dalam perspektif teori agensi, penerapan *due professional care* membantu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham, meminimalkan risiko perilaku oportunistik, serta meningkatkan kepercayaan investor melalui laporan keuangan yang transparan dan kredibel Jensen & Meckling (1976); Octaviani *et al.* (2021); Sa'adah & Challen (2022). Sikap ini menjadi kunci dalam menjaga kualitas audit, karena memungkinkan auditor mendeteksi salah saji material dan memberikan opini yang andal (Megayani *et al.*, 2020).

Faktor selanjutnya adalah kompetensi. Kompetensi adalah keterampilan dan kapabilitas auditor dalam menjalankan tugas profesionalnya secara efektif untuk menghasilkan kualitas audit yang optimal (Sukrisno, 2013:146). Penelitian oleh Damayanti & Priyadi (2020); Marsista *et al.* (2021); Yosua & Bayu (2021); Evia *et al.* (2022) mengungkapkan jika kompetensi berkontribusi secara positif pada mutu audit. Dalam perspektif teori agensi, kompetensi auditor meningkatkan kualitas audit melalui fungsi monitoring yang efektif dalam menekan perilaku

oportunistik manajemen serta mengurangi asimetri informasi dan biaya keagenan Jensen & Meckling (1976); Damayanti & Priyadi (2020); Habib & Bhuiyan (2021). Hal ini karena auditor yang kompeten mampu menilai laporan keuangan secara kritis, mendeteksi risiko salah saji material, dan memberikan opini yang andal (Yosua & Bayu, 2021; Marsista *et al.*, 2021). Dengan demikian, kompetensi secara langsung mendukung tercapainya kualitas audit, memperkuat mekanisme pengawasan eksternal, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan (Evia *et al.*, 2022).

Berbeda dengan Lestari *et al.*, (2019), penelitian ini menambahkan variabel independensi dan pengalaman kerja auditor sebagai faktor yang memengaruhi kualitas audit. Penambahan variabel tersebut didasarkan pada teori agensi yang menjelaskan bahwa hubungan antara principal dan agen rentan terhadap konflik kepentingan dan asimetri informasi, sehingga memerlukan mekanisme pengendalian eksternal yang efektif melalui audit independen (Jensen & Meckling, 1976). Mengacu pada Standar Audit (SA) 200, auditor diwajibkan menjaga sikap independen dalam setiap penugasan audit, khususnya dalam kondisi asimetri informasi, agar mampu memberikan penilaian yang objektif terhadap laporan keuangan manajemen (IAPI, 2021). Dalam kerangka teori agensi, independensi auditor menjadi elemen kunci untuk membatasi perilaku oportunistik agen, mendeteksi salah saji material, serta menjaga kewajaran dan kredibilitas laporan keuangan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas audit (Jensen & Meckling, 1976; Damayanti & Priyadi, 2020). Selain itu, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menegaskan bahwa pengalaman kerja auditor berperan penting dalam meningkatkan kualitas audit karena memungkinkan auditor menggunakan penilaian profesional secara lebih tepat, mengidentifikasi risiko secara akurat,

serta melaksanakan prosedur audit secara efektif (IAPI, 2021). Dari perspektif teori agensi, pengalaman kerja auditor memperkuat fungsi monitoring karena auditor yang berpengalaman memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengenali pola manipulasi dan risiko pelaporan keuangan, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas audit dan penurunan risiko informasi bagi *principal* (Zahrani & Wulandari, 2025). Dengan demikian, independensi dan pengalaman kerja auditor secara simultan memperkuat peran audit sebagai mekanisme pengendalian dalam hubungan keagenan melalui peningkatan kualitas audit dan akuntabilitas manajemen.

Selain itu, kajian ini juga melakukan modifikasi terhadap sampel penelitian sebelumnya dengan memperluas cakupan dari seluruh auditor yang berpraktik di KAP Kota Bandung menjadi seluruh KAP di wilayah Jawa Timur yang tercatat pada Direktori IAPI tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti saran peneliti terdahulu agar hasil penelitian dapat lebih digeneralisasikan dan mencerminkan kondisi yang lebih representatif. Selain itu, wilayah Jawa Timur memiliki persebaran KAP yang beragam, baik yang termasuk *Big Four* maupun non-*Big Four*, sehingga memperluas sampel penelitian memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap variasi praktik audit dan kualitas auditor di berbagai jenis KAP. Atas dasar dan uraian permasalahan yang telah dijelaskan, studi ini difokuskan pada analisis terkait “Pengaruh *Due Professional Care*, Kompetensi, Independensi, dan Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan pernyataan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, sehingga perumusan masalah yaitu sebagai berikut.

1. Apakah *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari kajian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Studi ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam menelaah faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit.
 - b. Temuan studi ini diharapkan mampu memperkaya khazanah rujukan akademik serta menjadi rujukan bagi kajian berikutnya sebagai

kontribusi terhadap pengembangan teori yang berkaitan dengan pengaruh *due professional care*, kompetensi, independensi, dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit.

- c. Kajian ini diharapkan mampu berperan dalam memberikan kontribusi bagi studi pustaka serta kajian lain dalam lingkup relevan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi auditor

Diharapkan penelitian ini akan menemukan elemen yang berimplikasi pada peningkatan kualitas hasil audit dan menjadi acuan sebagai upaya dalam peningkatan kualitas audit.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan mengembangkan determinan lain yang berkontribusi pada peningkatan mutu hasil audit. Lebih lanjut, kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi tambahan dalam memperkaya kerangka pemikiran serta mendukung perumusan permasalahan baru pada penelitian selanjutnya.